

**KATEGORI**

Sosial

**SUB KATEGORI**

Kemiskinan

**NAMA INDIKATOR**

Presentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani

**TAHUN**

2017

**KONSEP**

- **Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani** adalah Angka persen yang menunjukkan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani dari jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada.
- **Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)** adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
- **Kesejahteraan Sosial** adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

**RUJUKAN**

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Peraturan Menteri sosial nomor 8 tahun 2012 tentang Pedoman Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Dan Tata Cara Evaluasi Ranperda Tentang RPJPD, RPJMD Dan Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Yang di Selenggarakan Oleh Pusat Pendidikan Keuangan Dan Pelatihan Pemerintahan Daerah (Pusdiklat Pemda)

**RUMUS**

$$\frac{\text{Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani}}{\text{Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada}} \times 100\%$$

**Teknik penghitungan**

Persentase PMKS yang tertangani dapat diketahui dengan membandingkan Jumlah PMKS yang tertangani dengan PMKS yang ada dalam bentuk persen.

**WALI DATA**

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberday

**UKURAN**

Persen (%)

## **UNIT**

Kepala Dinas Sosial

## **KEGUNAAN**

Untuk mengetahui besarnya persentase PMKS yang tertangani dari jumlah banyaknya PMKS yang ada.

## **INTERPRETASI**

PMKS ialah mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial yang meliputi kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana dan korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Persentase PMKS yang tertangani yang rendah menunjukkan bahwa masih banyak PMKS yang ada belum tertangani. Misal: Persentase PMKS tertangani 10%, artinya dari 100 PMKS yang ada hanya 10 PMKS yang tertangani.

## **KETERANGAN**

- Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

---

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan:

- meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
- memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
- meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- dan meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

## **SUMBER**

-

## **METODOLOGI**

-

## **KEDALAMAN DATA**

Kabupaten, Provinsi, Nasional

**PERIODE**

Tahunan

**LAG DATA**

H+1

**KEWENANGAN**

-

**DOKUMEN**

LKJIP, LKPJ, RPJMD, DDA

